



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 217/Pid.Sus/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : WAHYUDI Als YUDI bin NAHARUDDIN;-----
Tempat lahir : Campalagian;-----
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 28 April 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Belibis Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polman; -----
A g a m a : Islam;-----
P e k e r j a a n : -;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d. 31 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2016 s/d. 10 Oktober 2016;-----
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d. 9 November 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 10 November 2016 s/d. 9 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2016 s/d. 19 Desember 2016;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d. 12 Januari 2017;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d. 13 Maret 2017;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H. dan Rekan dari Kantor LBH Citra Justitia berdasarkan penetapan Nomor : 217/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam. tertanggal 19 Desember 2016;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----



Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 14 Desember 2016 Nomor: 217/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam tentang Penunjukan Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 14 Desember 2016 Nomor: 217/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 November 2016 No.Reg.Perk: PDM-107/Mamuju/Euh.2/11/2016;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI ALIAS YUDI BIN NAHARUDDIN** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan permmufakatan jahat telah menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama.-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **WAHYUDI ALIAS YUDI BIN NAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung type E1272 warna hitam No IMEI 351618069436768 no panggil 085394444754
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang senilai Rp. 374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis di persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa WAHYUDI als. YUDI Bin NAHARUDDIN bersama saksi JUNARDI als. ARDI Bin M. YAHYA (perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Rappogading Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP *"Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*, sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 LK. AFRIZAL (anggota BNNP sebagai cover/calon pembeli) menghubungi JUNARDI melalui telephone yang saat itu sementara berada di rumahnya di Kabupaten Polman untuk memesan/membeli sabu-sabu dan disepakati per sachetnya seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Lk. AFRIZAL pun memesan 4 (empat) sachet sabu-sabu yang nantinya akan diserahkan oleh JUNARDI di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, melalui telephone JUNARDI menghubungi Terdakwa yang saat itu sementara berada di rumah temannya di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, JUNARDI menyampaikan kepada Terdakwa kalau temannya di Kabupaten Mamuju mau membeli sabu-sabu sehingga Terdakwa menyuruh JUNARDI untuk menghubungi dan memesan sabu-sabu kepada ROY (DPO) sehingga JUNARDI pun menghubungi dan memesan sabu-sabu kepada ROY;
- Bahwa keesokan harinya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ROY menemui Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) sachet berisi sabu-sabu dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu dan uang tersebut ke SPBU Campalagian Kabupaten Polman untuk bertemu dengan JUNARDI, kemudian pada malam harinya yakni sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama JUNARDI berangkat menuju Kabupaten Mamuju membawa sabu-sabu dengan berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, namun sebelum berangkat, terlebih dahulu Terdakwa sempat menyimpan 4 (empat) sachet sabu-sabu dibawah sadel motor yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa bersama JUNARDI tiba di Kota Mamuju sekitar pukul 02.00 wita atau tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2016 dan sempat bermalam sebentar di rumah teman JUNARDI, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama JUNARDI berangkat ke Kalukku Kabupaten Mamuju dan sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama JUNARDI tiba di rumah Lk. FAJAR dan ketika tiba di rumah Lk. FAJAR tersebut, JUNARDI menyembunyikan sabu-sabu di bawah pohon pisang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, JUNARDI keluar dari rumah Lk. FAJAR pergi menemui Lk. AFRIZAL di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, dan ketika JUNARDI telah bertemu Lk. AFRIZAL kemudian JUNARDI menyerahkan 4 (empat) sachet sabu-sabu ke Lk. AFRIZAL dan saat itu juga Lk. AFRIZAL mengakui kalau dirinya adalah anggota BNNP Sulawesi Barat, sehingga saat itu juga JUNARDI langsung diamankan.
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2787/NNF/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, menerangkan : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 2,6903 gram, nomor barang bukti 7647/2016/NNF mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ataupun Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa JUNARDI als. ARDI Bin M. YAHYA, pada tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Rappogading Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP *"Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*, sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 LK. AFRIZAL (anggota BNNP sebagai cover/calon pembeli) menghubungi JUNARDI melalui telephone yang saat itu sementara berada dirumahnya di Kabupaten Polman untuk memesan/membeli sabu-sabu dan disepakati per sachetnya seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Lk. AFRIZAL pun memesan 4 (empat) sachet sabu-sabu yang nantinya akan diserahkan oleh JUNARDI di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, melalui telephone JUNARDI menghubungi Terdakwa yang saat itu sementara berada di rumah temannya di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, JUNARDI menyampaikan kepada Terdakwa kalau temannya di Kabupaten Mamuju mau membeli sabu-sabu sehingga saat itu Tersangka tidak langsung melaporkan adanya upaya jual beli sabu-sabu melainkan Terdakwa justru memberikan arahan kepada JUNARDI agar JUNARDI menghubungi ROY (DPO) kalau ingin mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa keesokan harinya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Terdakwa kembali membantu JUNARDI mendapatkan sabu-sabu dengan bertemu ROY untuk mengambil 4 (empat) sachet berisi sabu-sabu yang telah dipesan oleh JUNARDI sehingga ROY pun memberikan 4 (empat) sachet berisi sabu-sabu dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu dan uang tersebut ke SPBU Campalagian Kabupaten Polman untuk bertemu dengan JUNARDI, kemudian pada malam harinya yakni sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama JUNARDI berangkat menuju Kabupaten Mamuju membawa sabu-sabu dengan berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, namun sebelum berangkat, terlebih dahulu Terdakwa sempat menyimpan 4 (empat) sachet sabu-sabu dibawah sadel motor yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa bersama JUNARDI tiba di Kota Mamuju sekitar pukul 02.00 wita atau tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2016 dan sempat bermalam sebentar di rumah teman JUNARDI, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama JUNARDI berangkat ke Kalukku Kabupaten Mamuju dan sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama JUNARDI tiba di rumah Lk. FAJAR dan ketika tiba di rumah Lk. FAJAR tersebut, JUNARDI menyembunyikan sabu-sabu di bawah pohon pisang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, JUNARDI keluar dari rumah Lk. FAJAR pergi menemui Lk. AFRIZAL di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, dan ketika JUNARDI telah bertemu Lk. AFRIZAL kemudian JUNARDI menyerahkan 4 (empat) sachet sabu-sabu ke Lk. AFRIZAL dan saat itu juga Lk. AFRIZAL mengakui kalau dirinya adalah anggota BNNP Sulawesi Barat, sehingga saat itu juga JUNARDI langsung diamankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2787/NNF/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 2,6903 gram, nomor barang bukti 7647/2016/NNF mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ataupun Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi **AFRIJAL PABIAN TO**

- Bahwa saksi adalah anggota BNNP Sulawesi Barat
- Bahwa saksi bersama ANTO JUNARDI telah mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 Sekitar Jam 14.00 wita di jalan Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa diamankan setelah sebelumnya saksi mengamankan JUNARDI ALIAS ARDI BIN YAHYA karena telah ditemukan membawa 4 (empat) saset sabu-sabu yang dimasukkan dalam kotak korek api.
- Bahwa sebelumnya telah diperoleh informasi kalau JUNARDI ALIAS ARDI BIN YAHYA sering melakukan transaksi narkoba, lalu saksi menghubungi nomor handphone JUNARDI dan sepakat untuk melakukan transaksi sabu-sabu dan sepakat untuk melakukan transaksinya di jalan Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju dan akan membawa sabu-sabu tersebut dari Campalagian kab. Polman serta harga persaset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kemudian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan saksi bersama ANTO JUNARDI bertemu dengan JUNARDI dan saat itulah kemudian JUNARDI diamankan, selanjutnya dari JUNARDI diperoleh informasi kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang diambilnya dari seorang bernama ROY di Campalagian, kemudian saksi menyuruh JUNARDI untuk menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama saksi FAJAR dengan berboncengan motor mendekati JUNARDI kemudian terdakwa diamankan lalu terhadap saksi FAJAR juga diperlihatkan adanya 4 (empat) saset sabu-sabu dalam kotak korek api dan kemudian terdakwa dan JUNARDI dibawa ke rumah Kepala Desa yaitu saksi ASNAWAWI dan menyaksikan kalau ada 4 (empat) saset sabu-sabu yang disita dari JUNARDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **ANTO JUNARDI**

- Bahwa saksi adalah anggota BNNP Sulawesi Barat
- Bahwa saksi bersama AFRIJAL telah mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 Sekitar Jam 14.00 wita di jalan Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa diamankan setelah sebelumnya saksi mengamankan JUNARDI ALIAS ARDI BIN YAHYA karena telah ditemukan membawa 4 (empat) saset sabu-sabu yang dimasukkan dalam kotak korek api.
- Bahwa sebelumnya telah diperoleh informasi kalau JUNARDI ALIAS ARDI BIN M. YAHYA sering melakukan transaksi narkoba, lalu AFRIJAL menghubungi nomor handphone JUNARDI dan sepakat untuk melakukan transaksi sabu-sabu dan sepakat untuk melakukan transaksinya di jalan Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju dan akan membawa sabu-sabu tersebut dari Campalagian kab. Polman serta harga persaset sabu-sabu seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan saksi bersama AFRIJAL bertemu dengan JUNARDI dan saat itulah kemudian JUNARDI diamankan, selanjutnya dari JUNARDI diperoleh informasi kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang diambilnya dari seorang bernama ROY di Campalagian, kemudian saksi menyuruh JUNARDI untuk menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama saksi FAJAR dengan berboncengan motor mendekati JUNARDI kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan lalu terhadap saksi FAJAR juga diperlihatkan adanya 4 (empat) saset sabu-sabu dalam kotak korek api dan kemudian terdakwa dan JUNARDI dibawa ke rumah Kepala Desa yaitu saksi ASNAWAWI dan menyaksikan kalau ada 4 (empat) saset sabu-sabu yang disita dari JUNARDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **FAJAR**

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan JUNARDI juga sebelumnya telah ditangkap oleh petugas.
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh petugas saat itu berupa 4 (empat) saset sabu-sabu dalam kotak korek api.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 Sekitar Jam 14.00 wita di jalan Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 10.30 wita JUNARDI yang merupakan kemenakan saksi datang bersama terdakwa dari Campalagian dengan maksud mengunjungi mereka, kemudian pada pukul 13.50 wita, JUNARDI keluar dari rumah saksi untuk menemui seseorang sedangkan terdakwa tetap tinggal di rumah saksi, lalu saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi ke pasar untuk membeli ayam dengan mengendarai motor yang digunakan oleh terdakwa dan JUNARDI tiba di rumah saksi, lalu saat diperjalanan menuju pasar ternyata JUNARDI menelpon terdakwa untuk kembali kerumah saksi dan menemui JUNARDI di Jalan poros, lalu mereka tiba di jalan tersebut lalu saksi turun dari motor sedang terdakwa yang berada diatas motor langsung dihadang oleh beberapa petugas dan kemudian ditangkap dan dinaikkan diatas mobil sedang saksi langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh petugas saat itu berupa 4 (empat) saset sabu-sabu dalam kotak korek api.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **ASNAWAWI**

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Beru-Beru tempat dimana terdakwa dan JUNARDI telah ditangkap.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 Sekitar Jam 14.00 wita di jalan Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan JUNARDI ditangkap sehubungan dengan ditemukannya 4 (empat) saset sabu-sabu yang disimpan dalam kotak korek api.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penangkapan tersebut akan tetapi setelah terdakwa dan JUNARDI diamankan oleh Petugas kemudian Petugas BNNP melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku Kepala Desa ber-Beru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **JUNARDI Als ARDI bin M. YAHYA**

- Bahwa benar saksi telah diamankan duluan oleh Petugas BNNP Sulawesi Barat pada ahari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita kemudian dilakukan penangkapan terdakwa setelah saksi menelpon terdakwa untuk menemuinya di jalan poros tersebut..
- Berawal pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2016 teman saksi yang bernama ACO menghubungi saksi melalui telephone yang saat itu sementara berada dirumahnya di Kabupaten Polman dan maksud temannya menelpon adalah untuk meminta tolong dicarikan sabu-sabu di Polman, lalu saksi menyetujui dan disepakati sabu-sabu tersebut per sachetnya seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pesan sebanyak 4 (empat) sachet sabu-sabu yang nantinya akan diserahkan oleh saksi di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju,
- Bahwa keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, saksi menghubungi Terdakwa via hendphone yang saat itu sementara berada di rumah temannya di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau temannya di Kabupaten Mamuju mau membeli sabu-sabu sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi dan memesan sabu-sabu kepada ROY (DPO) sehingga saksi pun menghubungi dan memesan sabu-sabu kepada ROY dan menyuruh terdakwa yang mengambil pesanan tersebut kepada ROY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROY menentukan harga sabu-sabu tersebut per sachetnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya akan dijual seharga persaset Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pesanan sebanyak 4 (empat) sachet.
- Bahwa saksi dijanjikan temannya tersebut akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut sampai ditangannya dan menjanjikan akan diberi keuntungan berupa uang.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa sabu-sabu dan uang tersebut ke SPBU Campalagian Kabupaten Polman untuk bertemu dengan saksi yang baru saja tiba dari Karossa, kemudian pada malam harinya yakni sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama saksi berangkat menuju Kabupaten Mamuju membawa sabu-sabu dengan berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, namun sebelum berangkat, terlebih dahulu Terdakwa sempat menyimpan 4 (empat) sachet sabu-sabu dibawah sadel motor yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi tiba di Kota Mamuju sekitar pukul 02.00 wita atau tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2016 dan sempat bermalam sebentar di rumah teman saksi kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama saksi berangkat ke Kalukku Kabupaten Mamuju dan sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama saksi tiba di rumah Lk. FAJAR dan ketika tiba di rumah Lk. FAJAR tersebut, saksi menyembunyikan sabu-sabu di bawah pohon pisang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, saksi keluar dari rumah Lk. FAJAR pergi menemui teman saksi yang sebelumnya telah memesan sabu di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, dan ketika saksi bertemu dengan orang dimaksud lalu saksi menyerahkan 4 (empat) sachet sabu-sabu ke orang tersebut dan saat itu juga orang tersebut mengakui kalau dirinya adalah anggota BNNP Sulawesi Barat, sehingga saat itu juga saksi langsung diamankan.
- Bahwa kemudian saksi diinterogasi dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut, dan akhirnya saksi menelpon terdakwa untuk menemui saksi di jalan Poros mamuju Topoyo dan kemudian terdakwa pun ikut diamankan saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **WAHYUDI Als YUDI**

bin **NAHARUDDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Petugas BNNP Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita dimana sebelumnya JUNARDI telah tertangkap duluan pada waktu dan tempat yang sama.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016, terdakwa dihubungi oleh JUNARDI yang menanyakan dimana tempat mencari sabu-sabu, lalu terdakwa menyuruh untuk bicara langsung sama ROY yang memang JUNARDI kenal juga, kemudian JUNARDI menelpon balik terdakwa menyuruh untuk mengambil pesanan sabu-sabu kepada ROY karena JUNARDI sedang berada di Mamuju.
- Bahwa keesokan harinya ROY menemui Terdakwa di SPBU Campalagian dan menyerahkan 4 (empat) sachet berisi sabu-sabu dan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunggu JUNARDI ditemoat tersebut yang menurutnya baru saja tiba dari Mamuju dengan mengendarai sepeda motor pada malam harinya yakni sekitar pukul 22.00 wita, kemudian Terdakwa bersama JUNARDI berangkat menuju Kabupaten Mamuju membawa sabu-sabu dengan berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor, namun sebelum berangkat, terlebih dahulu Terdakwa sempat menyimpan 4 (empat) sachet sabu-sabu dibawah sadel motor yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi tiba di Kota Mamuju sekitar pukul 02.00 wita atau tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2016 dan sempat bermalam sebentar di rumah teman JUNARDI, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bersama saksi berangkat ke Kalukku Kabupaten Mamuju dan sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama saksi tiba di rumah Lk. FAJAR dan ketika tiba di rumah Lk. FAJAR tersebut, JUNARDI menyembunyikan sabu-sabu di bawah pohon pisang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, JUNARDI keluar dari rumah Lk. FAJAR pergi menemui orang yang telah memesan sabu-sabu tersebut di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, sedang saksi tetap tinggal di rumah Lk. FAJAR yang lalu meminta tolong diantar kepasar untuk membeli ayam, namun tidak lama kemudian JUNARDI menelpon terdakwa untuk kembali dan menemui JUNARDI didepan rumah Lk. FAJAR dan ternyata setelah tiba ditempat tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Petugas BNNP Sulawesi Barat dan JUNARDI sebelumnya telah tertangkap duluan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROY menentukan harga sabu-sabu tersebut per sachetnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya akan dijual seharga persaset Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pesanan sebanyak 4 (empat) sachet.
- Bahwa adapun maksud terdakwa ikut adalah untuk mendapat keuntungan juga, dimana JUNARDI mengatakan bahwa temannya tersebut akan memberi keuntungan setelah sabu-sabu tersebut sampai ditangannya.
- Bahwa benar ROY menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos bensin dan makan selama perjalanan ke Mamuju, dan terdakwa telah memberitahukan hal tersebut kepada JUNARDI akan tetapi JUNARDI menyuruh agar terdakwa saja yang simpan uang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone Samsung type E1272 warna hitam No IMEI 351618069436768 no panggil 085394444754
- Uang senilai Rp. 374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2787/NNF/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kasubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab. Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, DEDE SETIYARTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :--

- 7647/2016/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;------
- 7648/2016/NNF, 7649/2016/NNF, 7650/2016/NNF dan 7651/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan Narkotika;------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl. Poros Mamuju-Topoyo Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju telah diamankan terdakwa dan JUNARDI oleh Petugas dari BNNP Sulawesi Barat sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika berupa sabu-sabu.
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa bersama JUNARDI berada di Polman dan kemudian AFRIJAL menyamar untuk melakukan pembelian sabu-sabu dengan menghubungi via handphone kepada JUNARDI dan disepakati harga sabu-sabu tersebut persasetnya Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian JUNARDI menghubungi ROY lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu kepada ROY di SPBU Campalagian dan ditentukan harganya oleh ROY sebesar Rp.1.500.000,- yang pembayarannya akan dilakukan seelah sabu-sabu tersebut tiba ditangan si pemesan dan ROY juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk perjalanan ke Mamuju sebesar Rp.500.000,-,
- Bahwa benar malam itu terdakwa bersama JUNARDI berangkat menuju Kab. Mamuju sampai keesokan harinya Minggu tanggal 7 Agustus 2016 jam 10.30 wita tiba di rumah saksi FAJAR di Beru-Beru Kec. Kalukku kab. Mamuju lalu pada pukul 13.50 JUNARDI keluar dari rumah saksi FAJAR untuk menemui AFRIJAL dan kemudian JUNARDI ditangkap setelah itu JUNARDI menghubungi terdakwa dan akhirnya terdakwa pun ditangkap juga pada waktu dan tempat yang sama JUNARDI ditangkap.
- Bahwa benar dari JUNARDI ditemukan 4 (empat) saset sabu-sabu yang masukkan dalam kotak korek api.
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2787/NNF/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kasubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab. Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, DEDE SETIYARTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :--
 - 7647/2016/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7648/2016/NNF, 7649/2016/NNF, 7650/2016/NNF dan 7651/2016/NNF.-
seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan Narkotika;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan **permufakatan** yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dakwaan alternatif Kedua adalah Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I; -----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **WAHYUDI Als YUDI bin NAHARUDDIN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **WAHYUDI Als YUDI bin NAHARUDDIN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena telah kedapatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang yaitu terdakwa telah menerima sabu-sabu dari ROY (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet dimana tiap 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dihargai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari saksi JUNARDI yang akan melakukan transaksi dengan saksi AFRIJAL, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian proses tersebut terdakwa memang dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan "sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap menerima sabu-sabu dari ROY (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet dimana tiap 1 (satu) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dihargai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari saksi JUNARDI yang akan melakukan transaksi dengan saksi AFRIJAL;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan adanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet ditambah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi terdakwa sehingga total berjumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibagi dua dengan saksi JUNARDI;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2787/NNF/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kasubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab. Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, DEDE SETIYARTO, S.T., selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :--

- 7647/2016/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----
- 7648/2016/NNF, 7649/2016/NNF, 7650/2016/NNF dan 7651/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika gol I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 114 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undang).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa. -----

ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sesuai pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dilakukan tidak secara sendirian, melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi JUNARDI dimana terdakwa yang menerima sabu-sabu tersebut dari ROY (DPO) serta dalam menyerahkan sabu-sabu tersebut ke saksi AFRIJAL, terdakwa membawanya bersama dengan saksi JUNARDI hingga sampai ke Mamuju, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan Kesatu** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("**Sentencing**" atau "**Straftoemeting**") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra termasuk juga dalam penjatuhan pemidanaan, sehingga pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pemidanaan tersebut juga harus mengandung efek penjeraan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkotika lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone Samsung type E1272 warna hitam No IMEI 351618069436768 no panggil 085394444754
- Uang senilai Rp. 374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Als YUDI bin NAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit handphone Samsung type E1272 warna hitam No IMEI 351618069436768 no panggil 085394444754
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 oleh kami DWIYANTORO, S.H. selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., dan HARWANSAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ANRI YULIANA, SH., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURJAYANTI WAHID, SH.